



PUTUSAN

Nomor: 273/Pid.Sus-LH/2024/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDI HARYADI Bin SUHAILI;**
2. Tempat lahir : Gunung Tapa;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/15 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Tapa, RT 002 RW 000,
Kelurahan Gunung Tapa, Kecamatan Gedung
Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Dedi Haryadi Bin Suhaili ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor Sp.Kap/47/VI/Res.1.24./2024/RESKRIM tertanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa Dedi Haryadi Bin Suhaili ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 273/Pid.Sus-LH/2024/PN Mgl tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus-LH/2024/PN Mgl tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI HARYADI Bin SUHAILI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, Pasal 21 Ayat (2) huruf b Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI HARYADI Bin SUHAILI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Ekor hewan Trenggiling yang sudah dikeringkan dengan panjang 87 cm;
 - 2) 21 (dua puluh satu) Keping Sisik Trenggiling;
Diserahkan kepada Seksi Konservasi Wilayah III Lampung Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu
 - 3) 1 (satu) buah karung berwarna putih ukuran 50 Kg;
 - 4) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan pajang 30 cm dengan gagang dan sarung berwarna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 5) 1 (satu) unit Handphone HP Android merek XIOMI type Redmi 10 warna putih dengan Nomor IMEI : 866876058388162;
Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus-LH/2024/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek YAMAHA type Jupiter MX warna hitam dengan Nomor polisi BE 3289 SQ, Nomor Rangka : MH350C001BK081136, Nomor Mesin : 500-080289;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **DEDI HARYADI Bin SUHAILI** pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Rumah Makan Barokah 2 yang beralamat di Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 05 bulan Juni 2024 Saksi MUHAMMAD HAEKAL, S.H., M.H. melihat foto hewan Trenggiling yang telah dikeringkan tersebut diunggah melalui Aplikasi Facebook dengan nama akun Dedi Zaka (Abang dedi) di postingan Facebook dengan tidak mencantumkan harga dalam penjualan diposting tersebut melainkan dengan tulisan “YANG BERMINAT”.

Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD HAEKAL, S.H., M.H. menanyakan apakah benar hewan Trenggiling yang sudah dikeringkan dijual, Terdakwa DEDI HARYADI Bin SUHAILI mengatakan benar ia menjual hewan Trenggiling miliknya, saksi MUHAMMAD HAEKAL, S.H M.H. meminta Terdakwa untuk mengirimkan foto hewan Trenggiling tersebut dan dikirimkan foto tersebut oleh Terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD HAEKAL, S.H



M.H. menanyakan harga jual untuk hewan Trenggiling tersebut dan Terdakwa membuka dengan harga : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi melakukan penawaran terhadap hewan Trenggiling yang dijualnya, setelah dilakukan penawaran harga akhirnya pun sepakat dengan harga jual sebesar : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu Terdakwa menanyakan untuk bertemu dimana tempat transaksi, dikarenakan ia bertempat tinggal di Kampung Gunung Tapa Induk Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, saksi MUHAMMAD HAEKAL, S.H M.H. mengatakan untuk bertemu dan bertransaksi di Jalan Lintas Sumatera Warung Makan Barokah Desa/Kelurahan Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sebelum pukul 11.00 Wib saksi MUHAMMAD HAEKAL, S.H M.H . Sdr. IWANTORI, S.H., M.H., Sdr. RIHAT HUTAPEA, S.H. Saksi SOLIHIN, S.H., dan Saksi PERLI YADI, S.H berangkat menuju Warung Makan Barokah yang beralamatkan di Jalan Lintas Sumatera Desa/Kelurahan Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, sesampainya disana saksi MUHAMMAD HAEKAL, S.H M.H bersama rekan-rekannya menunggu kedatangan pelaku , kemudian pelaku datang menemui saksi MUHAMMAD HAEKAL, S.H M.H dan menanyakan apakah benar saksi MUHAMMAD HAEKAL, S.H M.H yang berkomunikasi dengan Terdakwa, saksi MUHAMMAD HAEKAL, S.H M.H pun mengatakan iya dan menanyakan hewan Trenggiling yang akan dijualnya untuk diperlihatkan.

Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke kendaraannya dan mengambil karung lalu diperlihatkan kepada saksi MUHAMMAD HAEKAL, S.H M.H yaitu :

- 1 (satu) ekor hewan Trenggiling yang sudah dikeringkan dengan panjang 87 cm;
- 21 (dua puluh satu) keping Sisik Trenggiling;
- 1 (satu) buah Karung berwarna putih dengan ukuran 50 kg yang dipergunakan untuk membawa hewan Trenggiling dan Sisik Trenggiling setelah dikeluarkan hewan Trenggiling dan diperlihatkan kepada saksi MUHAMMAD HAEKAL, S.H M.H, saksi MUHAMMAD HAEKAL, S.H M.H dan rekan-rekan mengatakan dari pihak Kepolisian yang berdinis di Polres Tulang Bawang, setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.;



Bahwa Hewan Trenggiling dengan nama latin *Manis Javanica* merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Jo Peraturan Menteri LHK Nomor : P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, Satwa Trenggiling (*Manis javanica*) dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tercantum dalam daftar di nomor urut 84 (delapan puluh empat).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf b Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DEDI HARYADI Bin SUHAILI** pada hari lupa bulan lupa tahun 2024 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Kebun Sawit milik orang tua Terdakwa yang beralamat di Kampung Gunung Tapa Induk Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari lupa bulan lupa tahun 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi ke lahan tanaman Sawit milik orang tuanya yang beralamatkan di Kampung Gunung Tapa Induk Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang untuk mengambil tanaman untuk dimasak dan dimakan sehari-hari yang mana disebagian lahan milik orang tua terdakwa tersebut terdapat tanaman, singkong, pepaya dan nangka sambil membawa karung . ketika Terdakwa sudah mengambil tanaman yang akan dimasak dan dimakan saat perjalan pulang Terdakwa melihat seekor hewan Trenggiling melintas dan Terdakwa mengejar hewan tersebut, sehingga hewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggiling tersebut merasa terancam dan melingkarkan bagian tubuhnya, saat tubuhnya sudah melingkar Terdakwa mengambil hewan Trenggiling tersebut dengan menggunakan karung dan memasukkannya ke dalam karung.

Bahwa selanjutnya setelah sampai dirumah Terdakwa mengeluarkan hewan Trenggiling tersebut dan memasukkannya ke dalam kandang kayu yang dipergunakan untuk memelihara ayam dan Terdakwa pelihara dengan cara memberikan minum dan makanan berupa daun singkong, setelah 2 hari kemudian ketika Terdakwa ingin memberikan makanan daun singkong saya melihat bahwa hewan tersebut sudah mati, kemudian Terdakwa keluaran dari kandang, lalu saya bersihkan tubuh bagian dalam hewan tersebut untuk dibuang, setelah selesai membersihkan tubuh bagian dalam hewan tersebut Terdakwa langsung menjemur hewan tersebut diatas asbes rumah Terdakwa dengan tidak menggunakan cairan apapun yang Terdakwa lakukan hanya melakukan penjemuran selama 1 minggu . kemudian setelah dilakukan penjemuran Terdakwa memfoto dan memposting hewan yang telah dikeringkan tersebut melalui Aplikasi Facebook akun milik Terdakwa yang bernama Dedi Zaka (Abang dedi) di postingan Facebook dengan tidak saya cantumkan harganya melainkan dengan tulisan "YANG BERMINAT" akan tetapi apabila ada orang yang ingin membeli Terdakwa akan mengatakan harga jualnya senilai : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian ada salah 1 akun yang mengirimkan pesan melalui inbox menanyakan hewan tersebut dan Terdakwa sampaikan untuk harga jual senilai : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terjadilah tawar menawar sehingga sepakat dengan harga : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan kesepakatan bertemu di Rumah Makan Barokah 2 yang beralamatkan di Astra Ksetra.

Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD HAEKAL, S.H., M.H. menanyakan apakah benar hewan Trenggiling yang sudah dikeringkan dijual, Terdakwa DEDI HARYADI Bin SUHAILI mengatakan benar ia menjual serta hewan Trenggiling miliknya, saksi MUHAMMAD HAEKAL, S.H M.H. meminta Terdakwa untuk mengirimkan foto hewan Trenggiling tersebut dan dikirimkan foto tersebut oleh Terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD HAEKAL, S.H M.H. menanyakan harga jual untuk hewan Trenggiling tersebut dan Terdakwa membuka dengan harga : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi melakukan penawaran terhadap hewan Trenggiling yang dijualnya, setelah dilakukan penawaran harga akhirnya pun sepakat dengan harga jual sebesar : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu Terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus-LH/2024/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan untuk bertemu dimana tempat transaksi, dikarenakan ia bertempat tinggal di Kampung Gunung Tapa Induk Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, saksi MUHAMMAD HAEKAL, S.H M.H. mengatakan untuk bertemu dan bertransaksi di Jalan Lintas Sumatera Warung Makan Barokah Desa/Kelurahan Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sebelum pukul 11.00 Wib saksi MUHAMMAD HAEKAL, S.H M.H . Sdr. IWANTORI, S.H., M.H., Sdr. RIHAT HUTAPEA, S.H. Saksi SOLIHIN, S.H., dan Saksi PERLI YADI, S.H berangkat menuju Warung Makan Barokah yang beralamatkan di Jalan Lintas Sumatera Desa/Kelurahan Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, sesampainya disana saksi MUHAMMAD HAEKAL, S.H M.H bersama rekan-rekannya menunggu kedatangan pelaku , kemudian pelaku datang menemui saksi MUHAMMAD HAEKAL, S.H M.H dan menanyakan apakah benar saksi MUHAMMAD HAEKAL, S.H., M.H yang berkomunikasi dengan Terdakwa, saksi MUHAMMAD HAEKAL, S.H M.H pun mengatakan iya dan menanyakan hewan Trenggiling yang akan dijualnya untuk diperlihatkan. Kemudian Terdakwa kembali ke kendaraannya dan mengambil karung lalu diperlihatkan kepada saksi MUHAMMAD HAEKAL, S.H M.H dan rekan-rekan hewan Trenggiling yang akan dijual . setelah dikeluarkan hewan Trenggiling dan diperlihatkan kepada saksi MUHAMMAD HAEKAL, S.H M.H, saksi MUHAMMAD HAEKAL, S.H M.H dan rekan-rekan mengatakan dari pihak Kepolisian yang berdinis di Polres Tulang Bawang, setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa Hewan Trenggiling dengan nama latin Manis Javanica merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Jo Peraturan Menteri LHK Nomor : P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, Satwa Trenggiling (Manis javanica) dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tercantum dalam daftar di nomor urut 84 (delapan puluh empat).

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus-LH/2024/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD HAEKAL Bin SOFIAN ALADIN (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Warung Makan Barokah yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Desa/Kelurahan Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang terkait dengan dugaan jual beli satwa dilindungi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan trenggiling yang sudah dikeringkan dengan panjang 87 (delapan puluh tujuh) cm, 21 (dua puluh satu) keping sisik trenggiling yang sudah dikeringkan, dan 1 (satu) buah karung berwarna putih dengan ukuran 50 kg, yang seluruhnya ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, Saksi melihat foto trenggiling yang telah dikeringkan melalui aplikasi Facebook yang diunggah oleh akun milik Terdakwa bernama “Abang Dedi” yang mencantumkan kalimat, “Yang berminat”. Melihat hal tersebut, Saksi lalu berkoordinasi dengan tim untuk memastikan kebenaran unggahan tersebut. Saksi kemudian menghubungi akun atas nama “Abang Dedi” tersebut melalui Messenger untuk meminta nomor WhatsApp agar dapat berkomunikasi lebih lanjut. Saksi lalu berkomunikasi dengan Terdakwa melalui WhatsApp dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memang menjual hewan trenggiling yang sudah dikeringkan. Saksi lalu



meminta foto hewan trenggiling tersebut dan Terdakwa mengirimkan foto sebagaimana yang Saksi minta. Kemudian terjadilah tawar menawar harga hingga Saksi dan Terdakwa bersepakat di harga jual senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Keduanya lalu bersepakat untuk bertemu di Jalan Warung Makan Barokah, Jalan Lintas Sumatera, Desa/Kelurahan Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang di hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah disepakati, Saksi dan tim lalu menuju Warung Makan Barokah yang beralamatkan di Jalan Lintas Sumatera, Desa/Kelurahan Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Setelah Terdakwa datang, Saksi lalu menggali informasi terkait identitas Terdakwa dan meminta Terdakwa menunjukkan hewan trenggiling yang akan dijual. Terdakwa lalu mengeluarkan hewan trenggiling yang sudah kering tersebut dari dalam karung. Seketika itu, Saksi dan tim pun segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan temuan barang bukti berupa hewan trenggiling yang sudah diawetkan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, diperoleh keterangan bahwa Terdakwa mendapatkan hewan trenggiling tersebut dengan cara menangkap di kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menangkap hewan trenggiling tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengakui dan membenarkan seluruh keterangan dari Saksi;

2. Saksi PERLI YADI Bin PADI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Warung Makan Barokah yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Desa/Kelurahan Astra Ksetra, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggala, Kabupaten Tulang Bawang terkait dengan dugaan jual beli satwa dilindungi;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan trenggiling yang sudah dikeringkan dengan panjang 87 (delapan puluh tujuh) cm, 21 (dua puluh satu) keping sisik trenggiling yang sudah dikeringkan, dan 1 (satu) buah karung berwarna putih dengan ukuran 50 kg, yang seluruhnya ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, Saksi melihat foto trenggiling yang telah dikeringkan melalui aplikasi Facebook yang diunggah oleh akun milik Terdakwa bernama "Abang Dedi" yang mencantumkan kalimat, "Yang berminat". Melihat hal tersebut, Saksi lalu berkoordinasi dengan tim untuk memastikan kebenaran unggahan tersebut. Saksi Haekal, selaku rekan dari Saksi, kemudian menghubungi akun atas nama "Abang Dedi" tersebut melalui Messenger untuk meminta nomor WhatsApp agar dapat berkomunikasi lebih lanjut. Saksi Haekal lalu berkomunikasi dengan Terdakwa melalui WhatsApp dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memang menjual hewan trenggiling yang sudah dikeringkan. Saksi Haekal lalu meminta foto hewan trenggiling tersebut dan Terdakwa mengirimkan foto sebagaimana yang Saksi Haekal minta. Kemudian terjadilah tawar menawar harga hingga Saksi Haekal dan Terdakwa bersepakat di harga jual senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Keduanya lalu bersepakat untuk bertemu di Jalan Warung Makan Barokah, Jalan Lintas Sumatera, Desa/Kelurahan Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang di hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah disepakati, Saksi Haekal dan tim lalu menuju Warung Makan Barokah yang beralamatkan di Jalan Lintas Sumatera, Desa/Kelurahan Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Setelah Terdakwa datang, Saksi Haekal lalu menggali informasi terkait identitas Terdakwa dan meminta Terdakwa menunjukkan hewan trenggiling yang akan dijual. Terdakwa lalu mengeluarkan hewan trenggiling yang sudah kering tersebut dari dalam karung. Seketika itu, Saksi dan tim pun segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan temuan barang bukti berupa hewan trenggiling yang sudah diawetkan tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus-LH/2024/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, diperoleh keterangan bahwa Terdakwa mendapatkan hewan trenggiling tersebut dengan cara menangkap di kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menangkap hewan trenggiling tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengakui dan membenarkan seluruh keterangan dari Saksi;

3. Saksi Ahli M. HUSIN, S.T.P., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahli saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Ahli pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan PPNS Polisi Kehutanan Ahli Muda yang ditugaskan pada Kantor Seksi Konservasi Wilayah III Lampung, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu;
- Bahwa sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem;
- Bahwa konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya;
- Bahwa ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi, sedangkan satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air dan di udara. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas mau pun yang dipelihara oleh manusia;
- Bahwa trenggiling (*manis javanica*) merupakan satwa yang dilindungi menurut ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *jo.* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi *jo.* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus-LH/2024/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi *jo.* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;

- Bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan/atau menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf (a) dan (b) *jo.* Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Bahwa trenggiling banyak diperjualbelikan secara ilegal karena sisik atau kulitnya dipercaya sebagai bahan ampuh untuk obat-obatan, kosmetik, bahkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa trenggiling masuk ke dalam daftar satwa yang dilindungi karena populasinya yang kian mengecil dan peran penting trenggiling dalam ekosistem sebagai pemangsa serangga dan penggembur tanah;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan dari Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Warung Makan Barokah yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Desa/Kelurahan Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang karena telah menjual hewan trenggiling yang telah diawetkan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus-LH/2024/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan trenggiling yang sudah dikeringkan dengan panjang 87 (delapan puluh tujuh) cm, 21 (dua puluh satu) keping sisik trenggiling yang sudah dikeringkan, dan 1 (satu) buah karung berwarna putih dengan ukuran 50 kg, yang seluruhnya ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, tahun 2024, sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa pergi ke lahan tanaman sawit milik orang tua Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Gunung Tapa Induk, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang untuk mengambil tanaman yang dapat dimasak. Setelah selesai mengumpulkan tanaman, dalam perjalanan pulang, Terdakwa melihat seekor trenggiling melintas di hadapan Terdakwa sehingga Terdakwa mengejar trenggiling tersebut. Trenggiling tersebut lalu melingkarkan tubuhnya dan Terdakwa spontan memasukkan trenggiling tersebut ke dalam karung. Setibanya di rumah, Terdakwa lalu memasukkan trenggiling yang baru saja ditangkap tersebut ke dalam kandang ayam dengan tujuan dipelihara. Setelah 2 (dua) hari dipelihara, trenggiling tersebut mati. Terdakwa lalu membuang daging dan organ bagian dalam hewan tersebut sehingga hanya tersisa kulit luar trenggiling. Terdakwa lalu menjemur trenggiling di atas asbes rumah Terdakwa selama 1 (satu) minggu. Kemudian setelah dilakukan penjemuran hingga trenggiling tersebut kering, Terdakwa lalu mengambil foto hewan tersebut dan mengunggah foto trenggiling yang telah dikeringkan tersebut menggunakan akun Facebook atas nama "Abang Dedi" dengan menambahkan kalimat "Yang Berminat" di bawah unggahan foto;
- Bahwa sekira 3 (tiga) bulan kemudian, Terdakwa menemukan seekor trenggiling yang mati tertabrak kendaraan di jalan dekat kebun orang tua Terdakwa yang beralamat di Kampung Gunung Tapa Induk, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. Karena bangkai hewan tersebut sudah hancur, Terdakwa lalu mengumpulkan sisik-sisik trenggiling yang masih bisa dikumpulkan untuk dicuci dan dijemur hingga kering;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, tiba-tiba ada seseorang dari Facebook yang menanyakan perihal ketersediaan hewan trenggiling yang diawetkan tersebut melalui Messenger. Terdakwa dan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus-LH/2024/PN.Mgl



orang tersebut lalu bertukar nomor WhatsApp agar dapat berkomunikasi lebih lanjut. Melalui WhatsApp, Terdakwa lalu mengakui bahwa Terdakwa memang menjual hewan trenggiling yang sudah diawetkan dan memberikan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada orang tersebut. Selanjutnya, terjadi tawar-menawar antara Terdakwa dan calon pembeli tersebut hingga keduanya sepakat dengan harga jual Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya, orang tersebut lalu meminta foto hewan trenggiling tersebut dan Terdakwa mengirimkan foto sebagaimana yang diminta. Terdakwa dan orang tersebut lalu bersepakat untuk bertemu di Jalan Warung Makan Barokah, Jalan Lintas Sumatera, Desa/Kelurahan Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang di hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah disepakati, Terdakwa lalu menuju Warung Makan Barokah yang beralamatkan di Jalan Lintas Sumatera, Desa/Kelurahan Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang dengan mengendarai sepeda motor sembari membawa senjata badik, untuk berjaga-jaga di perjalanan karena melewati kebun. Setelah bertemu orang yang mengaku hendak membeli trenggiling, Terdakwa lalu mengobrol sebentar dan kemudian mengeluarkan trenggiling yang sudah kering tersebut dari dalam karung. Seketika itu, Terdakwa kemudian ditangkap oleh calon pembeli yang ternyata merupakan seorang polisi. Berdasarkan temuan barang bukti berupa hewan trenggiling yang sudah diawetkan tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika trenggiling adalah satwa yang dilindungi dari cerita-cerita warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sisik trenggiling bernilai ekonomis setelah Terdakwa mencari informasi di internet pasca Terdakwa menangkap trenggiling tersebut di kebun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor hewan trenggiling yang sudah dikeringkan dengan panjang 87 (delapan puluh tujuh) cm;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus-LH/2024/PN.Mgl



- 21 (dua puluh satu) keping sisik trenggiling;
- 1 (satu) buah karung berwarna putih ukuran 50 (lima puluh) kg;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang 30 (tiga puluh) cm dengan gagang dan sarung berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android merk "Xiaomi Redmi 10" warna putih dengan Nomor IMEI: 866876058388162;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk "Yamaha Jupiter MX" warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3289 SQ, Nomor Rangka: MH350C001BK081136, dan Nomor Mesin: 500-080289;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Warung Makan Barokah yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Desa/Kelurahan Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang karena telah menjual hewan trenggiling yang telah diawetkan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan trenggiling yang sudah dikeringkan dengan panjang 87 (delapan puluh tujuh) cm, 21 (dua puluh satu) keping sisik trenggiling yang sudah dikeringkan, dan 1 (satu) buah karung berwarna putih dengan ukuran 50 kg, yang seluruhnya ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, tahun 2024, sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa pergi ke lahan tanaman sawit milik orang tua Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Gunung Tapa Induk, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang untuk mengambil tanaman yang dapat dimasak. Setelah selesai mengumpulkan tanaman, dalam perjalanan pulang, Terdakwa melihat seekor trenggiling melintas di hadapan Terdakwa sehingga Terdakwa mengejar trenggiling tersebut. Trenggiling tersebut lalu melingkarkan tubuhnya dan Terdakwa spontan memasukkan trenggiling tersebut ke dalam karung. Setibanya di rumah, Terdakwa lalu memasukkan trenggiling yang baru saja ditangkap tersebut ke dalam kandang ayam dengan tujuan dipelihara. Setelah 2 (dua) hari dipelihara, trenggiling tersebut mati. Terdakwa lalu membuang daging dan organ bagian dalam hewan tersebut sehingga hanya tersisa kulit luar trenggiling. Terdakwa lalu menjemur trenggiling

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus-LH/2024/PN.Mgl



di atas asbes rumah Terdakwa selama 1 (satu) minggu. Kemudian setelah dilakukan penjemuran hingga trenggiling tersebut kering, Terdakwa lalu mengambil foto hewan tersebut dan mengunggah foto trenggiling yang telah dikeringkan tersebut menggunakan akun Facebook atas nama "Abang Dedi" dengan menambahkan kalimat "Yang Berminat" di bawah unggahan foto;

- Bahwa sekira 3 (tiga) bulan kemudian, Terdakwa menemukan seekor trenggiling yang mati tertabrak kendaraan di jalan dekat kebun orang tua Terdakwa yang beralamat di Kampung Gunung Tapa Induk, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. Karena bangkai hewan tersebut sudah hancur, Terdakwa lalu mengumpulkan sisik-sisik trenggiling yang masih bisa dikumpulkan untuk dicuci dan dijemur hingga kering;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, Saksi Haekal, selaku polisi yang menyamar menjadi pembeli, menghubungi Terdakwa melalui Messenger Facebook untuk menanyakan perihal ketersediaan hewan trenggiling yang diawetkan tersebut. Terdakwa dan Saksi Haekal lalu bertukar nomor WhatsApp agar dapat berkomunikasi lebih lanjut. Melalui WhatsApp, Terdakwa lalu mengakui bahwa Terdakwa memang menjual hewan trenggiling yang sudah diawetkan dan memberikan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Haekal. Selanjutnya, terjadi tawar-menawar antara Terdakwa dan Saksi Haekal hingga keduanya sepakat dengan harga jual Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya, Saksi Haekal lalu meminta foto hewan trenggiling tersebut dan Terdakwa mengirimkan foto sebagaimana yang diminta. Terdakwa dan Saksi Haekal lalu bersepakat untuk bertemu di Jalan Warung Makan Barokah, Jalan Lintas Sumatera, Desa/Kelurahan Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang di hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah disepakati, Terdakwa lalu menuju Warung Makan Barokah yang beralamatkan di Jalan Lintas Sumatera, Desa/Kelurahan Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang dengan mengendarai sepeda motor sembari membawa senjata badik, untuk berjaga-jaga di perjalanan karena melewati kebun. Setelah bertemu dengan Saksi Haekal, Terdakwa lalu mengobrol sebentar dan kemudian mengeluarkan trenggiling yang sudah kering tersebut dari dalam karung. Seketika itu,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus-LH/2024/PN.Mgl



Terdakwa kemudian ditangkap oleh Saksi Haekal dan rekan-rekannya yang ternyata merupakan seorang polisi. Berdasarkan temuan barang bukti berupa hewan trenggiling yang sudah diawetkan tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika trenggiling adalah satwa yang dilindungi dari cerita-cerita warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sisik trenggiling bernilai ekonomis setelah Terdakwa mencari informasi di internet pasca Terdakwa menangkap trenggiling tersebut di kebun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim, dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, langsung memilih dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 21 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan Sengaja Menyimpan, Memiliki, Memelihara, Mengangkut, dan Memporniagakan Satwa yang Dilindungi dalam Keadaan Mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:



1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama DEDI HARYADI Bin SUHAILI sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan Sengaja Menyimpan, Memiliki, Memelihara, Mengangkut, dan Memporniagakan Satwa yang Dilindungi dalam Keadaan Mati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “satwa yang dilindungi” adalah setiap satwa yang termasuk dalam daftar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, termasuk di antaranya trenggiling (*manis javanica*) yang termasuk dalam Nomor Urut 84 Peraturan Menteri *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Warung Makan Barokah yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Desa/Kelurahan Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang karena telah menjual hewan trenggiling yang telah diawetkan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan trenggiling yang sudah dikeringkan dengan panjang 87 (delapan puluh tujuh) cm, 21 (dua puluh satu) keping sisik trenggiling yang sudah dikeringkan, dan 1 (satu) buah karung berwarna putih dengan ukuran 50 kg, yang seluruhnya ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan ditemukannya barang bukti berupa seekor hewan trenggiling yang sudah dikeringkan dalam penguasaan Terdakwa, yang terdaftar dalam Nomor Urut 84 Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Satwa yang Dilindungi dalam Keadaan Mati” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berawal pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, tahun 2024, sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa pergi ke lahan tanaman sawit milik orang tua Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Gunung Tapa Induk, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang untuk mengambil tanaman yang dapat dimasak. Setelah selesai mengumpulkan tanaman, dalam perjalanan pulang, Terdakwa melihat seekor trenggiling melintas di hadapan Terdakwa sehingga Terdakwa mengejar trenggiling tersebut. Trenggiling tersebut lalu melingkarkan tubuhnya dan Terdakwa spontan memasukkan trenggiling tersebut ke dalam karung. Setibanya di rumah, Terdakwa lalu memasukkan trenggiling yang baru saja ditangkap tersebut ke dalam kandang ayam dengan tujuan dipelihara. Setelah 2 (dua) hari dipelihara, trenggiling tersebut mati. Terdakwa lalu membuang daging dan organ bagian dalam hewan tersebut sehingga hanya tersisa kulit luar trenggiling. Terdakwa lalu menjemur trenggiling di atas asbes rumah Terdakwa selama 1 (satu) minggu. Kemudian setelah dilakukan penjemuran hingga trenggiling tersebut kering, Terdakwa lalu mengambil foto hewan tersebut dan mengunggah foto trenggiling yang telah dikeringkan tersebut menggunakan akun Facebook atas nama “Abang Dedi” dengan menambahkan kalimat “Yang Berminat” di bawah unggahan foto;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus-LH/2024/PN.Mgl



Menimbang, bahwa sekira 3 (tiga) bulan kemudian, Terdakwa menemukan seekor trenggiling yang mati tertabrak kendaraan di jalan dekat kebun orang tua Terdakwa yang beralamat di Kampung Gunung Tapa Induk, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. Karena bangkai hewan tersebut sudah hancur, Terdakwa lalu mengumpulkan sisik-sisik trenggiling yang masih bisa dikumpulkan untuk dicuci dan dijemur hingga kering;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, Saksi Haekal, selaku polisi yang menyamar menjadi pembeli, menghubungi Terdakwa melalui Messenger Facebook untuk menanyakan perihal ketersediaan hewan trenggiling yang diawetkan tersebut. Terdakwa dan Saksi Haekal lalu bertukar nomor WhatsApp agar dapat berkomunikasi lebih lanjut. Melalui WhatsApp, Terdakwa lalu mengakui bahwa Terdakwa memang menjual hewan trenggiling yang sudah diawetkan dan memberikan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Haekal. Selanjutnya, terjadi tawar menawar antara Terdakwa dan Saksi Haekal hingga keduanya sepakat dengan harga jual Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya, Saksi Haekal lalu meminta foto hewan trenggiling tersebut dan Terdakwa mengirimkan foto sebagaimana yang diminta. Terdakwa dan Saksi Haekal lalu bersepakat untuk bertemu di Jalan Warung Makan Barokah, Jalan Lintas Sumatera, Desa/Kelurahan Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang di hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah disepakati, Terdakwa lalu menuju Warung Makan Barokah yang beralamatkan di Jalan Lintas Sumatera, Desa/Kelurahan Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang dengan mengendarai sepeda motor sembari membawa senjata badik, untuk berjaga-jaga di perjalanan karena melewati kebun. Setelah bertemu dengan Saksi Haekal, Terdakwa lalu mengobrol sebentar dan kemudian mengeluarkan trenggiling yang sudah kering tersebut dari dalam karung. Seketika itu, Terdakwa kemudian ditangkap oleh Saksi Haekal dan rekan-rekannya yang ternyata merupakan seorang polisi. Berdasarkan temuan barang bukti berupa hewan trenggiling yang sudah diawetkan tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika trenggiling adalah satwa yang dilindungi dari cerita-cerita warga sekitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika sisik trenggiling



bernilai ekonomis setelah Terdakwa mencari informasi di internet pasca Terdakwa menangkap trenggiling tersebut di kebun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta hukum, diketahui bahwa setelah trenggiling yang Terdakwa tangkap tersebut mati di dalam kandang, Terdakwa lalu mengawetkan trenggiling tersebut dengan cara dikeringkan. Foto trenggiling yang sudah diawetkan tersebut kemudian Terdakwa unggah di akun Facebook Terdakwa dengan kalimat “Yang Berminat”. Adapun maksud dari Terdakwa mengunggah foto trenggiling tersebut di Facebook yakni untuk memberitahu kepada orang-orang bahwa trenggiling tersebut dijual. Hal tersebut dibuktikan dengan uraian fakta hukum di mana saat Saksi Haekal menanyakan ketersediaan trenggiling tersebut, Terdakwa lalu memasang harga beli Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk trenggiling tersebut. Dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menawarkan trenggiling tersebut di akun Facebook dengan harga jual, maka Terdakwa telah memenuhi sub unsur “memporniagakan” sebagaimana dalam rumusan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam memporniagakan trenggiling yang sudah mati tersebut dilakukan secara dengan sengaja;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelum Terdakwa mengunggah foto trenggiling di Facebook untuk dijual, Terdakwa sudah mencari informasi terkait nilai ekonomis sisik trenggiling dari internet. Dari perbuatan Terdakwa yang aktif mencari informasi terkait nilai ekonomis trenggiling yang berujung pada perbuatan Terdakwa dalam menjual trenggiling di akun Facebook, maka Terdakwa dapat dikatakan mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, yakni mendapatkan keuntungan dari penjualan trenggiling tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut dilakukan “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh rumusan unsur kedua “dengan sengaja memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati” telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus-LH/2024/PN.Mgl



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, selain dijatuhi pidana penjara, atas diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor hewan trenggiling yang sudah dikeringkan dengan panjang 87 (delapan puluh tujuh) cm;



- 21 (dua puluh satu) keping sisik trenggiling;
oleh karena barang bukti tersebut berasal dari satwa yang dilindungi serta memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut wajib untuk **diserahkan kepada Negara melalui Seksi Konservasi Wilayah III Lampung, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu;**

- 1 (satu) buah karung berwarna putih ukuran 50 (lima puluh) kg;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang 30 (tiga puluh) cm dengan gagang dan sarung berwarna hitam;

dikarenakan barang bukti tersebut adalah barang-barang yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk melakukan kejahatan lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone Android merk "Xiaomi Redmi 10" warna putih dengan Nomor IMEI: 866876058388162;

dikarenakan barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk "Yamaha Jupiter MX" warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3289 SQ, Nomor Rangka: MH350C001BK081136, dan Nomor Mesin: 500-080289;

dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa yang telah ditunjukkan bukti kepemilikannya di persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Terdakwa Dedi Haryadi Bin Suhaili;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak ekosistem;
- Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang buruk bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 21 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI HARYADI Bin SUHAILI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN MATI** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** serta denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa tersebut di atas berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut di atas tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor hewan trenggiling yang sudah dikeringkan dengan panjang 87 (delapan puluh tujuh) cm;
 - 21 (dua puluh satu) keping sisik trenggiling;

Diserahkan kepada Negara melalui Seksi Konservasi Wilayah III Lampung, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu;

- 1 (satu) buah karung berwarna putih ukuran 50 (lima puluh) kg;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan pajang 30 (tiga puluh) cm dengan gagang dan sarung berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone Android merk "Xiaomi Redmi 10" warna putih dengan Nomor IMEI: 866876058388162;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk "Yamaha Jupiter MX" warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3289 SQ, Nomor Rangka: MH350C001BK081136, dan Nomor Mesin: 500-080289;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dedi Haryadi Bin Suhaili;

6. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut di atas dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus-LH/2024/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **16 Oktober 2024** oleh kami **Tri Handayani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Marlina Siagian, S.H., M.H.**, dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **22 Oktober 2024** oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Rika Dwi Liswara, S.E., M.M.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Muhammad Fatah Abqari, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dengan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Rika Dwi Liswara, S.E., M.M.